

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA *EYELASH* *EXTENTION**

Oleh :

Putri Permatasari Mbiliyora, pmbiliyora@gmail.com, Fakultas Hukum
Universitas Udayana**

I Wayan Novy Purwanto, novypurwanto17@gmail.com, Fakultas Hukum
Universitas Udayana***
Program Kekhususan Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Eyelash Extention atau pemasangan bulu mata palsu merupakan metode yang dilakukan untuk menyambungkan bulu mata buatan pada bulu mata asli beserta bantuan lem khusus supaya bulu mata asli terlihat tebal, panjang dan lentik. Dengan adanya *eyelash extention* dapat mempermudah wanita dalam mempersingkat waktu pada saat terburu-buru tanpa harus memakai kosmetik untuk memperindah mata atau bulu mata palsu sekali pakai.

Sekarang ini, banyak ditemukan konsumen yang menggunakan jasa *eyelash extention* atau penyambungan bulu mata palsu. Banyaknya minat konsumen tersebut membuat pelaku usaha *eyelash extention* bersaing secara ketat untuk menarik konsumen dengan memberikan harga diskon atau bahkan memberikan pelayanan ke rumah (*home service*). Dalam mempercantik diri dengan menggunakan pemasangan bulu mata palsu ini juga harus memperhatikan beberapa hal penting agar tidak berdampak buruk terhadap konsumen contohnya dapat membuat iritasi pada mata yang mampu menimbulkan ruam di kelopak mata.

Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha bagi konsumen yang mengalami kerugian dalam menggunakan jasa *eyelash extention* dan mengembangkan ilmu hukum di masyarakat, khususnya tentang hukum perlindungan konsumen. Hasil penelitian ini adalah bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pelaku Usaha dapat bertanggungjawab dengan memberikan ganti rugi terhadap konsumen atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang diperdagangkan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, *eyelash extention*, konsumen

* Makalah ilmiah ini di luar ringkasan skripsi

** Putri Permatasari Mbiliyora adalah mahasiswa Fakultas Hukum Univeritas Udayana Korespondensi: pmbiliyora@gmail.com

*** I Wayan Novy Purwanto adalah dosen Fakultas Hukum Univeritas Udayana.

Abstract

Eyelash Extention or installation of false eyelashes is a method used to connect artificial eyelashes to the original eyelashes along with the help of special glue so that the original eyelashes look thick, long and curved. With the eyelash extension can make it easier for women to shorten the time when in a hurry without having to wear cosmetics to beautify the eyes or disposable false eyelashes.

Nowadays, there are many consumers who use eyelash extensions or false eye extensions. The high demand for these consumers makes eyelash extension businesses compete fiercely to attract consumers by providing discounted prices or even providing home service. In beautifying yourself by using the installation of false eyelashes, one must also pay attention to a number of important things so as not to adversely affect consumers, for example, can irritate the eyes that can cause a rash on the eyelid.

The purpose of this paper is to find out and understand how the responsibility of business actors for consumers who suffer losses in using eyelash extension services and develop legal knowledge in the community, especially about consumer protection laws. In this case the consumer has the right to comfort, security and safety in using the goods or services offered. Pursuant to Article 19 of Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection Business Actors can be held responsible by providing compensation to consumers for consumer losses resulting from consuming traded goods and services.

Keywords: *Responsibility, eyelash extension, consumers*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di dalam perkembangan globalisasi yang semakin pesat saat ini khususnya bagi perempuan yang begitu memperhatikan penampilan agar tetap terlihat menarik dan cantik, maka manusia khususnya perempuan rela untuk merogoh kocek untuk dapat melakukan perawatan kecantikan salah satunya yakni *Eyelash Extention*. Cantik pada umumnya merupakan kesan pertama yang terlihat pada penampilan setiap orang.

Dengan adanya *Eyelash Extention* dapat memudahkan perempuan dalam mempersingkat waktu pada saat terburu-buru, tanpa harus memakai kosmetik untuk memperindah mata atau bulu mata palsu sekali pakai. Banyaknya minat dalam membuka usaha ini, membuat pelaku usaha *Eyelash Extention* bersaing secara ketat untuk dapat menarik konsumen seperti memberikan harga diskon dan memberikan pelayanan ke rumah (*home service*). Dibutuhkan komunikasi yang baik antara pelaku bisnis dan konsumen dalam kesepakatan antara memberi dan menerima jasa.

Eyelash Extention atau pemasangan bulu mata palsu merupakan metode yang dilakukan untuk menyambungkan bulu mata buatan pada bulu mata asli

beserta bantuan lem khusus supaya bulu mata asli terlihat tebal, panjang dan lentik. Proses pemasangan *eyelash extention* dapat memakan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang sempurna, *eyelash extention* mampu bertahan selama 1-2 bulan. Berbeda dengan bulu mata palsu sekali pakai, pemasangan *eyelash extention* ini dilakukan helai per helai yang ditempelkan pada bulu mata asli dengan menggunakan lem khusus. Sebelum melakukan *eyelash extention* sebaiknya konsumen terlebih dahulu mengetahui kelebihan maupun kekurangan yang ditimbulkan dari pemasangan *eyelash extention*. Dalam mempercantik diri dengan menggunakan pemasangan bulu mata palsu ini juga harus memperhatikan beberapa hal penting agar tidak berdampak buruk terhadap konsumen contohnya dapat membuat iritasi pada mata yang mampu menimbulkan ruam di kelopak mata. Tidak hanya iritasi pada mata, resiko lain yang dapat ditimbulkan dari *eyelash extention* juga yaitu membuat kerontokan pada bulu mata asli, luka pada mata yang disebabkan oleh adanya kuman yang ada pada *eyelash extention* sehingga mata mengalami peradangan, dan mata menjadi bengkak dan perih. Akan tetapi tidak semua *eyelash extention* dapat menimbulkan resiko seperti kasus ini jika karyawan dari perawatan kecantikan *eyelash extention* memperhatikan kebersihan dan kelayakan dari bahan yang akan digunakan seperti yang telah diatur dalam pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Maka penulis mengangkat judul **"Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pengguna *Eyelash Extention*."**

Salah satu konsideran Undang-Undang perlindungan Konsumen isu perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang ada keterkaitan dunia usaha yang menggobal.¹

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan *eyelash extention* ?

¹ Ali Mansyur, Irsan Rahman, *Penegakan Hukum Perlindungan konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional*, Jurnal Penelitian Universitas Islam Sultan Agung, Vol 11 No. 1 Januari-April Tahun 2015

2. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen pengguna *eyelash extention* ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk menginterpretasikan perlindungan hukum dan pertanggung jawaban pelaku usaha bagi pengguna *eyelash extention*.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini memakai metode penelitian yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian hukum sosiologis, dimana penelitian ini menggunakan pengamatan dilapangan.² Penelitian ini ada karena terdapat kesenjangan antara norma (*das sollen*) dan perilaku masyarakat (*das sein*).

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang mengalami Kerugian Akibat Penggunaan *Eyelash Extention*

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat agar masyarakat dapat menikmati segala hak-hak yang dimiliki.³ Konsumen merupakan setiap pihak yang menggunakan barang/jasa yang telah ada di dalam masyarakat dan tidak untuk dijual kembali. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa: “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Terdapat dua sarana perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif yaitu suatu perlindungan yang diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang diberikan apabila telah terjadinya pelanggaran.

² H. Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. h.12.

³ Ni Putu Januaryanti Pande, 2017, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar di BBPOM Denpasar*, Jurnal Magister Hukum udayana, Vol. 6, Nomor 1, h.18.

Pengaturan tentang perlindungan bagi Konsumen di Indonesia diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni: "*Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, terdapat kepastian hukum kepada konsumen untuk melindungi hak-haknya. Adapun hak-hak Konsumen yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf a UU Perlindungan Konsumen yakni hak konsumen untuk memperoleh keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi maupun menggunakan barang dan/atau jasa, khususnya dalam menggunakan jasa *eyelash extention*. Dengan adanya UU perlindungan konsumen maka terdapat aturan yang melindungi tentang hak-hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha atas pelayanan jasa pemasangan *eyelash extention* terhadap konsumen apabila menimbulkan kerugian.⁴

Dalam kegiatan berbisnis, harus terdapat proporsi perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha.⁵ Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak mengetahui hak-hak yang mereka miliki sebagai konsumen. Perlindungan hukum yang tidak seimbang kepada konsumen yang tertarik dengan *eyelash extention* dengan harga yang murah menjadikan peluang bagi pelaku usaha untuk berbuat curang dengan cara tidak memperhatikan hak-hak konsumen sehingga merugikan konsumen seperti kesehatan konsumen. 'Berdasarkan hasil wawancara kepada korban pada tanggal 10 Oktober 2019 yang bernama Susanti Praing, yang pernah menggunakan *eyelash extention* di salah satu salon yang harganya terbilang murah yang berdampak pada iritasi mata karena ketidakcocokan pada lem bulu mata yang digunakan untuk *eyelash extention*. Akhirnya Santi memutuskan untuk ke dokter mata yang mengatakan bahwa Santi mengalami ruam pada mata.

"Lebih lanjut berdasarkan wawancara Jasmine Agatha, korban kedua

⁴ Gita Saraswati, 2019, *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Ilegal dan Berbahaya*, Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum, Vol.7 Nomor 5, h.6

⁵ Aulian Muthiah, 2018, *Hukum perlindungan konsumen dimensi hukum positif dan ekonomi syariah*, PT Pusaka Baru, Yogyakarta h. 15

konsumen *eyelash extention* pada tanggal 30 Oktober 2019 mengatakan bahwa pernah menggunakan *eyelash extention* dengan pelayanan ke rumah oleh pelayanan jasa *eyelash extention*. Ia mengatakan setelah tiga hari pemakaian *eyelash extention* mata menjadi iritasi, dan merah.”

Berdasarkan wawancara diatas bahwa masyarakat masih kurang mengetahui perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan *eyelash extention* yang dirugikan yang membuat matanya menjadi rusak. Salah satu hal penting yang terkadang dilupakan dalam kaitannya dengan hak konsumen untuk memperoleh keamanan yaitu penyediaan alat yang wajib memenuhi persyaratan. Pada kenyataannya pemakaian *eyelash extention* dapat mengakibatkan korban mengalami iritasi, bengkak, hingga terasa gatal pada mata yang diakibatkan pelaku usaha yang kurang memperhatikan kebersihan dan kelayakan bahan dalam pemasangan *eyelash extention* untuk mendapatkan keuntungan yang besar tanpa memperhatikan kesehatan terhadap korban yang menggunakan jasanya.⁶

Pada umumnya, konsumen tidak selalu mempermasalahkan harga dari sebuah produk yang ditawarkan. Akan tetapi harga sebuah produk sering menjadi kunci bagi konsumen untuk melakukan pembelian sehingga melupakan keamanan dan kenyamanan dari produk tersebut. Keamanan dari pemasangan *eyelash extention* sangat penting dan diperhatikan bagi para konsumen dengan harga yang terjangkau untuk memenuhi kelayakan.⁷ Pemasangan *eyelash extention* sebenarnya tidak membahayakan konsumen jika penggunaannya dilakukan dengan baik dan benar namun jika tidak digunakan dengan tepat justru dapat berdampak buruk terhadap konsumen. Diperlukan pengawasan ketat bagi para pelaku usaha agar tidak menimbulkan kecurangan terhadap

⁶ Nisita Widianti, 2018, *Pertimbangan Sebelum Melakukan Eyelash Extention*, Beauty Journal by Sociolla.

⁷ A. A Gde Agung Brahmata, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Dengan Pihak Pengembang Di Bali*, Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol 1, No. 02, h. 211.

barang atau jasa yang di dagangkan atau ditawarkan.⁸ Peran pemerintah sangatlah penting dalam mengawasi pemasangan *eyelash extention* guna untuk mengontrol hubungan pelaku usaha, konsumen dan sistem perlindungan konsumen.

2.2.2 Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pengguna *Eyelash Extention*

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan perlindungan konsumen yaitu terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang tentang kesehatan menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Sehingga konsumen yang menggunakan jasa *eyelash extention* yang mengalami kerugian khususnya pada kesehatan dapat mempertahankan haknya sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Terdapat beberapa tanggung jawab dalam hukum, yaitu: (1) Kesalahan (*liability based on fault*), (2) praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*), (3) praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*), (4) tanggung jawab mutlak (*strict liability*), dan (5) pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*).⁹ Salah satu tanggung jawab pelaku usaha dalam pelayanan jasa *eyelash extention* adalah prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Berdasarkan prinsip tersebut dalam hukum perlindungan konsumen digunakan untuk “menjerat” pelaku usaha agar bertanggungjawab kepada pengguna jasa yang dirugikan akibat pemakaian *eyelash extention* yang ada di salon-salon modern.¹⁰ Perlindungan hukum yang dijadikan sebagai acuan oleh konsumen. Hubungan hukum yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen berhubungan secara terus menerus dan berkesinambungan karena kedua belah pihak memiliki ketergantungan yang begitu erat. Tanpa adanya

⁸ I Made Kresnaya, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait CairanRokok Elektrik Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa*, Kerta Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol.5, No.1 Agustus 2018, h.7

⁹ Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, h.74

¹⁰ Celina Tri Siwi Krisyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, Jakarta, h. 97.

pengguna *eyelash extention*, maka pelaku usaha tidak dapat menjamin kelangsungan usahanya. Sebaliknya tanpa adanya pelaku usaha dalam bidang perawatan kecantikan ini, konsumen tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Prinsip tanggung jawab mutlak ada, supaya tidak terjadi pada pelaku usaha yang berbuat curang untuk pemasangan *eyelash extention* yang dapat mengakibatkan kerugian pada konsumen.

Pelaku usaha yang melakukan kecurangan terhadap hak-hak konsumen harus berhati-hati dalam menentukan siapa sebenarnya yang bertanggungjawab dan seberapa jauh pertanggungjawaban yang dapat diberikan kepada pihak yang dirugikan. Terdapat sedikit variasi dalam penerapan tanggung jawab mutlak yaitu terletak pada *risk liability*. Dalam *risk liability*, kewajiban mengganti rugi dibebankan kepada pihak yang menimbulkan akibat adanya kerugian tersebut. Akan tetapi, pengguna *eyelash extention* juga diberikan beban pembuktian. Agar pelaku usaha dan konsumen mendapatkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Masih banyak konsumen yang berada diposisi paling rendah dan banyak mengalami kerugian yang disebabkan karena konsumen tidak mengetahui hak-hak yang dimilikinya sebagai seorang konsumen. Upaya penyelesaian pun dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi.¹¹

Didalam UUPK juga mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya. Tanggung jawab tersebut tercantum di dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa¹² :

1. Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

¹¹ Nor Faizah, 2018, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Mengonsumsi Makanan dan Minuman Kemasan di Kota Semarang*, Journal Hukum Kesehatan Vol. 01, No.01 h. 55.

¹² Desak Ayu Lila Astuti, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi E-commerce Dalam Hal Terjadinya Kerugian*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol.01, No.10 h. 11.

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dalam kasus ini pelaku usaha wajib melakukan ganti rugi dan bertanggung jawab kepada konsumen sesuai dengan kerugian yang diderita oleh pemasangan *eyelash extention*. Ganti rugi merupakan hak korban yang mengalami kerugian dari pelaku usaha yang telah melakukan kecurangan terhadap kegiatan usahanya. Dengan adanya pengaturan terkait tanggung jawab pelaku usaha maka pelaku usaha patut memberikan ganti rugi terhadap konsumen *eyelash extention* sesuai dengan kerugian yang diderita oleh konsumen, berupa pengembalian uang dan memberikan perawatan kesehatan atas kerugian akibat kelalaian pelaku usaha setelah 7 hari dari tanggal transaksi. Perawatan kesehatan telah diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut kesehatan merupakan kebutuhan pokok manusia supaya dapat melakukan kegiatan untuk melangsungkan kebutuhan hidup baik secara jasmani dan rohani. Sudah menjadi kewajiban pelaku usaha untuk melakukan tanggungjawab apabila terdapat kerugian . Tanggung jawab pelaku usaha tersebut dituangkan di dalam Pasal 7 UUPK yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha, salah satunya memberikan kompensasi atau pengganti apabila

barang atau jasa yang digunakan tidak sesuai dengan kesepakatan yang dilihat sebagai hak konsumen. Apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan ganti rugi atau memberikan kompensasi terhadap korban *eyelash extention* maka pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 60 UUPK, yang menentukan :”Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pelaku usaha memiliki peran yaitu bertanggungjawab untuk menciptakan ekonomi yang sehat dalam perusahaan untuk pembangngunan nasional yang lebih baik. Berdasarkan Pasal 15 UUPK, dalam menawarkan jasanya pelaku usaha dilarang melakukan cara yang dapat mengakibatkan gangguan baik fisik maupun gangguan psikis terhadap pengguna pemasangan *eyelash extention*. Pemilik usaha dalam memasang *eyelash extention* terhadap konsumen yang mengalami kerugian dari pelaku usaha yang dimana konsumen berhak meminta ganti rugi fisik yaitu kerontokan bulu mata dan kerugian psikis yaitu rasa malu terhadap lingkungan masyarakat.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Pengaturan tentang perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan adanya Undang-Undang ini maka konsumen mampu mendapatkan dan mempertahankan hak-haknya dalam mengkonsumsi atau menggunakan jasa yang ditawarkan kepadanya. Dalam hal pengguna *eyelash extention*, konsumen berhak untuk memperoleh keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa dari pelaku usaha. Penggunaan *eyelash extention* sebenarnya tidak membahayakan konsumen apabila pelaku usaha

memperhatikan kebersihan dan kelayakan dari bahan yang akan digunakan.

2. Tanggung jawab pelaku usaha dalam hukum yaitu prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Berdasarkan Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen “Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi, atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Dengan adanya pengaturan Undang-Undang tersebut maka pelaku usaha berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan terhadap konsumen *eyelash extention* sesuai dengan kerugian yang diperbuat.

3.2 Saran

1. Konsumen *eyelash extention* hendaknya berhati-hati dalam menggunakan pelayanan jasa kecantikan dan memperhatikan perlindungan hukum apabila terjadi hal-hal tidak diinginkan. Konsumen juga harus mencari informasi mengenai kelayakan dan keamanan pemasangan *eyelash extention* sebelum menggunakan jasa tersebut.
2. Pelaku usaha sebaiknya memperhatikan bahan dan kemampuan karyawan saat melakukan perawatan kecantikan sehingga pelaku usaha mengedepankan hak-hak daripada konsumen. Maka pelaku usaha tersebut memiliki tanggung jawab kepada pengguna jasa atas pemberian jasa yang ditawarkan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ali, Zainuddin H., 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Krisyanti, Celina Tri Siwi, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 97.
- Muthiah, Aulian 2018, *Hukum perlindungan konsumen dimensi hukum positif dan ekonomi syariah*, PT Pusaka Baru, Yogyakarta, h. 15.
- Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, h.74

JURNAL ILMIAH:

- Ali Mansyur, Irsan Rahman, *Penegakan Hukum Perlindungan konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional*, Jurnal Penelitian Universitas Islam Sultan Agung, Volume 11 Nomor 1 Januari-April Tahun 2015, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1411/1084>
- Brahmata, A. A Gde Agung, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Dengan Pihak Pengembang Di Bali*, *Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol 1, No. 02, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/24953/16186>
- Gita Saraswati, 2019, *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Ilegal dan Berbahaya*, *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, Vol.7 Nomor 5, h.6 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/50287>
- I Made Kresnaya, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Cairan Rokok Elektrik Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa*, *Kerta Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol.5, No.1 Agustus 2018, h.7 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42188/25661>
- Ni Putu Januaryanti Pande, 2017, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar di BBPOM Denpasar*, *Jurnal Magister Hukum udayana*, Vol. 6, No, 1, h.18, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/22288/20922>
- Desak Ayu Lila Astuti, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi E-commerce Dalam Hal Terjadinya Kerugian*, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol.01, No.10 h. 11. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38366/23290>
- Nisita Widianti, 2018, *Pertimbangan Sebelum Melakukan Eyelash Extention*, *Beauty Journal by Sociolla*. <https://journal.sociolla.com/beauty/pertimbangan-sebelum-melakukan-eyelash-extensions>
- Nor Faizah, 2018, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Mengonsumsi Makanan dan Minuman Kemasan di Kota Semarang*, *Jurnal Hukum Kesehatan* Vol. 01, No.01 h. 55. <http://journal.unika.ac.id/index.php/shk/article/view/1286>

